



Legal Protection Analysis Of Palembang Songket Motif According To Law No. 28 Of 2014 On Copyright

Analisis Perlindungan Hukum Motif Songket Palembang Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Depi Audia¹⁾; Erniwati²⁾; Kartika Sasi Wahyuningrum³⁾
^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang

Email: ¹⁾ audiadepi@gmail.com ; ²⁾ ernidisman167@gmail.com ; ³⁾ kartikasasi989@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 Agustus 2025]
Revised [02 Oktober 2025]
Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Legal Protection, Copyright,
Songket Motifs.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sepanjang sejarahnya, kain tenun songket tradisional Palembang awalnya hanya dikenakan oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaannya telah meluas hingga mencakup berbagai acara resmi, menjadikannya simbol budaya yang kaya dan identitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap motif songket Palembang, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga menggali berbagai faktor yang menghambat proses pendaftaran motif-motif songket secara resmi, meskipun banyak yang memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang memfokuskan pada kajian peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 motif songket pandai sikek, hanya 23 motif yang telah memiliki sertifikat hak cipta. Beberapa faktor penghambat pendaftaran termasuk tidak dikenalnya pencipta motif tersebut, kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan sejak awal, serta maraknya plagiarisme yang merugikan pemilik hak cipta asli. Perlindungan hukum terhadap motif songket dibedakan menjadi dua, yaitu preventif, yang mencakup sosialisasi dan pencatatan karya, serta represif, yang meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal dan mendorong kreativitas dalam industri tekstil tradisional.

ABSTRACT

Throughout its history, the traditional Palembang songket fabric was initially worn only by royal families and nobility. However, over time, its use has expanded to include various official events, making it a symbol of rich culture and local identity. This study aims to analyze the legal protection of Palembang songket motifs, based on the provisions set forth in Law No. 28 of 2014 on Copyright. The study also explores various factors that hinder the official registration of these motifs, despite their high cultural and economic value. The method used in this research is normative legal research, focusing on the study of laws and regulations and their implementation in practice. The findings reveal that out of 100 Pandai Sikek songket motifs, only 23 motifs have copyright certificates. Several factors hindering registration include the unknown creators of the motifs, lack of awareness regarding registration from the start, and widespread plagiarism that harms the original copyright holders. Legal protection of songket motifs is differentiated into two types: preventive protection, which includes socialization and the registration of works, and repressive protection, which involves legal enforcement against copyright violations. This research provides insights into the importance of legal protection in preserving local culture and encouraging creativity in the traditional textile industry.

PENDAHULUAN

Songket adalah sejenis kain tenun tradisional Melayu yang berasal dari Indonesia, dikenal sebagai tenun brokat yang ditenun dengan tangan menggunakan benang emas atau perak. Dahulu, songket hanya dikenakan oleh kaum bangsawan sebagai simbol kehormatan dan status sosial yang tinggi (Fahreza, 2020). Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan songket telah meluas dan kini digunakan dalam berbagai acara resmi (Afnan Rasyidi, 2022). Perlindungan terhadap motif songket diberikan untuk mendorong kreativitas para desainer dalam menciptakan motif baru, sehingga dapat menciptakan iklim yang memotivasi kreator untuk terus berinovasi dan memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku mengenai motif industri (Safira, 2020). Hak cipta adalah kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya mereka, yang timbul secara otomatis pada saat penciptaan, dengan tunduk pada ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. Selain itu, terdapat beberapa jenis karya yang diatur oleh hukum, seperti gagasan, metode, mekanisme, ide konseptual, prinsip, temuan, dan data atau informasi yang disertakan dalam karya kreatif (Azrianti, 2016). Beberapa motif songket Palembang yang terkenal antara lain Lepus Piham, Lepus Polos, Lepus Puler Lurus, dan lainnya (dkk L. Y., 2020). Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Selatan telah mengajukan pendaftaran 150 motif songket daerah tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Cagar Budaya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hingga saat ini, 22 motif songket Palembang telah tercatat

di kementerian tersebut (Ny. Febrian Lustia, 2022). Pendaftaran ini menunjukkan bahwa perlindungan motif songket dapat dilakukan melalui hak cipta pribadi dan kekayaan intelektual yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Hak cipta memberikan kewenangan untuk mendistribusikan atau memperbanyak karya yang dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di sisi lain, hak komunal merupakan hak yang dimiliki secara kolektif oleh suatu masyarakat atas warisan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Press, 2020). Perlindungan karya di bidang sains dan seni budaya diwujudkan melalui hak kekayaan intelektual, yang pada dasarnya merupakan pengakuan atas invensi dan karya kreatif yang digunakan untuk tujuan komersial (Mazzeschi, 2021).

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum mencakup berbagai upaya yang diberikan kepada masyarakat untuk mencapai keadilan dan rasa aman, baik melalui proses melalui jalur hukum atau di luar pengadilan. Dalam ranah hak cipta, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak pencipta atau pemilik ciptaan dari pelanggaran. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan Hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain harus dipulihkan agar setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Secara umum, perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dan pengakuan hak-hak asasi. Setiap individu yang berada di bawah yurisdiksi hukum wajib mematuhi kewenangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. bertujuan untuk melindungi dari gangguan atau kerugian. (Sayyid Muhammad Zein Alyadrus, 2020)

Pengaturan mengenai perlindungan hukum hak cipta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan Undang-undang Melindungi hak eksklusif pencipta, termasuk hak ekonomi dan moral. ini menjamin bahwa hak-hak tersebut dilindungi secara hukum. (Inka Alpiani, 2023) (Indonesia) Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Untuk motif songket Palembang, perlindungan hukum dapat diberikan jika motif tersebut tergolong karya seni atau desain yang memiliki unsur orisinalitas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal:

1. Pasal forty Pasal (1) huruf j menyatakan bahwa motif merupakan bagian dari karya seni., dan desain ornamen merupakan jenis ciptaan yang mendapat perlindungan hukum.
2. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta terhadap ciptaan yang dibuatnya. (Indonesia)

Motif songket Palembang juga merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh hak cipta komunal, meskipun tidak didaftarkan secara formal. Perlindungan ini bersifat preventif dan represif:

1. represif: Preventif: melalui sosialisasi dan pencatatan kekayaan intelektual komunal.
2. Represif: melalui upaya hukum jika terjadi pelanggaran atau eksploitasi motif oleh pihak lain tanpa izin. (Intelektual D. J., 2019)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa perlindungan hak cipta meliputi dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU tersebut, hak moral diberikan kepada pencipta tanpa ada batasan waktu tersebut. Sementara itu, untuk hak ekonomi, perlindungan Masa berlakunya adalah selama penciptanya hidup dan diperpanjang hingga 70 tahun setelah kematiannya, Perhitungan dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal fifty eight ayat (1). Apabila hak cipta dimiliki oleh suatu badan hukum, maka jangka waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak tanggal perolehannya tanggal tersebut ciptaan pertama kali diumumkan. (Raharjo, 2018) Motif songket Palembang menonjol dalam desain hiasnya, yang sudah ada dari dulu sampai sekarang, terutama dalam penggunaan benang emas dan perak. Songket Palembang terbagi menjadi dua jenis: songket lepus, yang menggunakan desain dengan benang emas murni, dan songket tawur, yang dihiasi dengan benang emas yang tersebar dan acak. Mayoritas motif dan hiasan songket Palembang didominasi oleh motif bunga, yang diduga dipengaruhi oleh ajaran Islam yang melarang penggambaran makhluk hidup. (Siti Rohanah, juli 2009)

1. Sejarah hak cipta berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dimulai dengan ditemukannya mesin cetak di Eropa pada tahun 1436. Di Indonesia, ketentuan mengenai hak cipta telah diterapkan sejak Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912 dan terus berkembang hingga kini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Hak cipta berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dimulai dengan ditemukannya mesin cetak di Eropa pada tahun 1436. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta telah diterapkan sejak



di berlakukannya Undang-Undang peraturan hak cipta dimulai pada tahun 1912 dan terus berkembang sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

3. Pelanggaran Hak Cipta: Pelanggaran terjadi ketika suatu karya direproduksi atau didistribusikan secara ilegal tanpa izin. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur hal ini pengecualian untuk penggunaan yang diizinkan untuk tujuan non-komersial, pendidikan, atau penelitian.

Definisi dan Bentuk Songket: Songket merupakan kain tenun khas yang dibuat dengan menggunakan benang emas atau perak, mengandung makna simbolis yang mendalam, dan digunakan dalam berbagai upacara adat. Bentuk-bentuk songket meliputi Lepus, Tretes Mender, Bungo Pacik, Kombinasi, dan Limar, yang masing-masing memiliki teknik dan motif tenun yang unik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan yuridis, yang berfokus pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks masalah yang sedang diteliti. Metodologi merupakan kajian sistematis tentang metode dan sarana yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, termasuk dalam penelitian hukum. Pendekatan hukum normatif berfokus pada penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum berdasarkan aturan yang berlaku tanpa memperhatikan praktik di lapangan secara langsung, tetapi lebih pada pemahaman atas norma yang ada.

Metode penelitian ini juga bersifat yuridis, yang berarti lebih menitikberatkan pada analisis hukum terhadap peraturan yang ada, serta mengkaji dasar hukum yang mendasari isu yang sedang diteliti. Penelitian yuridis ini bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menilai kesesuaian antara hukum yang tertulis dengan praktek hukum yang ada di masyarakat atau sistem hukum yang berlaku. Menurut Mamudjie (2001), penelitian adalah upaya sistematis untuk memperoleh kebenaran dengan meninjau jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode penyajian, dan pendekatan metodologis yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan akan dikumpulkan secara teratur dan konsisten melalui teknik-teknik yang sesuai, seperti studi literatur, wawancara, atau analisis dokumen hukum, yang kemudian diolah melalui tahapan analisis yang sistematis. Melalui pengolahan statistik dan analisis yang cermat, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dan memecahkan masalah tertentu dalam konteks hukum yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada aturan hukum yang berlaku dengan pendekatan yuridis yang berfokus pada evaluasi dan analisis terhadap norma hukum tersebut untuk menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karena karya Ekspresi Budaya Tradisional diwariskan sebagai warisan yang diwariskan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional adalah milik negara. yang bertanggung jawab melakukan inventar (Nurhayati, 2019)isasi, perlindungan, dan pelestarian.(Malang, 2016) Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

1. Ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran Hak Cipta diatur dalam Pasal *sixty four* sampai dengan Pasal 66. (Cipta L. U.)
2. Tata cara pendaftaran hak cipta diatur dalam Pasal 65 (Intelektual-<https://dgp.go>)

Ketentuan mengenai perlindungan hukum hak cipta tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. "*ciptaan yang dilindungi karya seni, termasuk batik atau motif.*" (Nurhayati, 2019). Apabila motif songket merupakan warisan turun-temurun, maka perlindungannya bersifat kolektif dan diatur dalam Pasal 38. "*Pasal 38 sebagaimana tercantum dalam UU 28 Tahun 2014*": *Negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dan bertanggung jawab atas pelestarian dan pengelolaannya.*" (Kusumadara, 2016)

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan mekanisme pendaftaran hak cipta untuk menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan hak cipta. Perlu dicatat bahwa

pendaftaran suatu ciptaan tidak termasuk persyaratan untuk mendapatkan hak cipta, dan oleh karena itu, lembaga pendaftaran tidak bertanggung jawab atas isi, makna, maksud, atau bentuk ciptaan diajukan pendaftarannya. (Nainggolan, 2022) Di Desa Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, terdapat sekitar a hundred motif tenun, namun hingga saat ini baru 23 motif yang telah mendapatkan Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenun Pandai Sikek belum sepenuhnya memadai. Salah satu alasannya adalah motif-motif selain 23 motif tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat atau telah dipublikasikan, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan hak ciptanya, meskipun motif-motif tersebut sebenarnya telah diwujudkan dalam bentuk nyata. (Azrianti, 2016)

Pendaftaran suatu karya pendaftaran suatu ciptaan dalam daftar umum bukan merupakan pengakuan resmi terhadap isi, makna, tujuan, atau bentuk ciptaan tersebut. suatu karya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagai pihak yang mengelola pendaftaran ciptaan, hanya berfungsi sebagai bukti awal keberadaan suatu karya. (Intelektual K. H., 2020)

1. Kategori Perlindungan: Motif songket Palembang termasuk dalam kategori karya seni rupa dan desain ornamen perlindungan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan ini bersifat otomatis sejak motif diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Hak Cipta man or woman vs. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT):
Hak Cipta character: Berlaku jika ciptaan dibuat oleh perorangan atau badan hukum dan tidak bersifat tradisional. Pemilik hak cipta memperoleh hak ethical (pengakuan nama) dan hak ekonomi (manfaat finansial). Perlindungan berlaku selama penciptanya masih hidup ditambah 70 tahun setelah kematiannya atau wafat. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT): Jika motif songket merupakan warisan turun-temurun dari leluhur, perlindungannya bersifat komunal. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa hak cipta EBT adalah milik negara, yang bertanggung jawab untuk menginventarisasi, melindungi, dan memeliharanya. Perlindungan EBT ini bersifat tidak terbatas, dan hak-haknya dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat adat atau daerah asal motif tersebut.
3. Kebijakan Perlindungan:
 - Preventif: Bertujuan mencegah pelanggaran melalui pendaftaran motif industri dan hak cipta, sosialisasi, edukasi, dan pembentukan regulasi khusus (Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).
 - Represif: Dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan cara penegakan hukum, pemberian sanksi berupa denda atau hukuman pidana, dan pemulihan hak, Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
4. Tata cara pendaftaran ketentuan mengenai hak cipta tercantum dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
 - Syarat: records pribadi pencipta/pemegang hak cipta, nama ciptaan, waktu/lokasi penerbitan, surat pernyataan keaslian, salinan ciptaan, bukti identitas, bukti kepemilikan, bukti pengalihan hak (jika ada), dan biaya pendaftaran. (Cipta L. U.)
 - Prosedur: Permohonan diajukan secara bold kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui situs internet dgip.cross. id. (Intelektual-<https://dgip.go>)

Faktor-Faktor Motif Songket Palembang yang Tidak Didaftarkan Hak Ciptanya

Faktor Budaya:

- a. Sifat Komunal: Motif songket adalah warisan budaya kolektif, bukan ciptaan individu, sehingga sulit memenuhi syarat hak cipta individual. (Kebudayaan, 1997)
- b. Usia Karya yang Tua: Banyak motif telah ada berabad-abad dan dianggap sebagai domain publik. (Soedarsono, 1994)
- c. Tidak Ada Dokumentasi/Pencipta Tertentu: Motif tradisional sering tidak terdokumentasi resmi dan penciptanya tidak diketahui. (Sahid, 2014)
- d. Identitas Budaya Lokal: Motif sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya lokal, dilindungi oleh hukum EBT, bukan hak cipta biasa. (RI, 2017)

Kurangnya Pemahaman Aturan Hukum:

- a. Minimnya Pengetahuan Masyarakat: Banyak pengrajin tidak memahami bahwa motif dapat dilindungi HKI, serta prosedur dan manfaat pendaftaran. (Munandar, 2013)
- b. Anggapan Warisan Budaya Tidak Perlu Didaftarkan: Masyarakat menganggap motif sebagai milik bersama yang tidak perlu didaftarkan secara hukum. (Sahid, 2014)
- c. Minimnya Sosialisasi Pemerintah: Kurangnya peran aktif pemerintah dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran HKI. (Sulastri, Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia, 2016)



d. Biaya dan Prosedur yang Dianggap Rumit: Pengrajin menganggap biaya pendaftaran mahal dan prosesnya rumit, meskipun sebenarnya terjangkau dan dapat difasilitasi. (Hafidhuddin, 2016)

Tantangan dalam Perlindungan Hukum:

- Identifikasi Pencipta: Sulit memberikan hak cipta individu karena pencipta motif tradisional tidak diketahui.
- Persyaratan Keaslian dan Perwujudan: Motif tradisional sering diwariskan secara lisan dan kolektif, sulit memenuhi kriteria orisinalitas dan fiksasi.
- Keterbatasan Waktu Perlindungan: Hak cipta memiliki jangka waktu terbatas, sementara EBT bersifat abadi. (Rohaini, 2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Motif songket Palembang dilindungi secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. telah memberikan dasar preventif maupun represif dalam menjaga dan melestarikan karya budaya tradisional. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala karena sebagian besar motif belum didaftarkan secara resmi akibat kurangnya pemahaman pengrajin, biaya, serta prosedur birokrasi yang dianggap rumit, sehingga membuka peluang terjadinya plagiarisme dan klaim dari pihak luar.

- Motif songket Palembang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor Motif-motif karya ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai bentuk seni rupa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j. dan sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional (Pasal 38). Hak cipta atas karya-karya ini timbul perlindungan timbul secara otomatis sejak karya tersebut benar direalisasikan, tanpa perlu mendaftarkannya resmi, sepanjang memenuhi unsur keaslian.
- Faktor-faktor utama yang menyebabkan banyak motif songket Palembang tidak didaftarkan hak ciptanya adalah sifat komunal motif sebagai warisan budaya, kurangnya pemahaman hukum di kalangan pengrajin dan masyarakat, minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, serta persepsi bahwa prosedur pendaftaran rumit dan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung.

Saran

Peningkatan kesadaran dan edukasi hukum sangat penting untuk mencegah eksploitasi motif tradisional, terutama di kalangan pengrajin dan masyarakat Palembang. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya hak cipta dan perlindungan motif songket tradisional perlu dilakukan agar mereka memahami betapa pentingnya menjaga karya mereka. Selain itu, meskipun hak cipta bersifat otomatis, pendaftaran motif secara sukarela di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memperkuat bukti kepemilikan dan memberikan perlindungan yang lebih jelas. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memfasilitasi pendaftaran kolektif motif songket sebagai bagian dari kekayaan budaya komunal. Peran aktif pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan sosialisasi serta pendampingan bagi pengrajin sangat diperlukan agar mereka lebih memahami pentingnya pendaftaran hak cipta. Selain itu, prosedur pendaftaran sebaiknya dipermudah dan difasilitasi untuk dapat diakses secara luas. Kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan komunitas pengrajin juga sangat penting dalam upaya mendokumentasikan, melestarikan, dan melindungi motif songket Palembang. Pengrajin diharapkan semakin proaktif dalam menjaga hak cipta mereka sekaligus memanfaatkan nilai ekonomi dan budaya yang terkandung dalam motif-motif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan Rasyidi, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin Traditional Knowledge*. 09.
- Azrianti, A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Vol.3, No.2, 02.
- Cipta, L. p.-U. (n.d.). Kementerian HUKUM dan HAM Republik Indonesia.
- Cipta, L. U. (n.d.). (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 266).
- dkk, E. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*. Noer Fikri Offset Palembang.
- dkk, L. Y. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Lokal Tenun Songket Palembang*. 25.
- Fahreza, I. R. (2020). *Upaya Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*. 01.
- Hafidhuddin, D. (2016). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia*. Jakarta.
- Indonesia, L. P.-U. (n.d.).

- Inka Alpiani, d. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Di Duplikasikan Melalui Media Sosial (YouTube) Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Fakultas Hukum, Vol.3,No.2, 186.
- Intelektual, D. J. (2019). *Panduan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional*. Jakarta: Kemenkumham.
- Intelektual, K. H. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual HAK CIPTA*.
- Intelektual, P. H.-H. (2019). Nurhayati. *jurnal hukum IPR*, 90-92.
- Intelektual-<https://dgip.go>, D. J. (n.d.).
- Kebudayaan, D. P. (1997). *Seni Kriya Tradisional Sumatera Selatan*. jakarta.
- Kusumadara, A. (2016). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Kekayaan Intelektual*. 416-417.
- Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (n.d.).
- Malang, H. D. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*. Vol.7,No.1, 25.
- Mamudjie, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,PT Raja Grafindo Persada*. jakarta.
- Mazzeschi, R. (2021). *Protection of Economic Activities*.
- Munandar, H. (2013). *Kekayaan Intelektual Komunal "Antara Konsep dan Implementasi di Indonesia"*. Jakarta.
- Nainggolan, S. A. (2022). *Copyright to Copy (Pemahaman Dasar Hak Cipta dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual)*. 10.
- Nurhayati. (2019). *Perlindungan Hukum Motif Tradisional Dalam Bingkai Hak Cipta*. *jurnal hukum IPR*, 90-92.
- Ny. Febrian Lustia, H. D. (2022). *Dekranasda Sumsel Didaftarkan 150 Motif Kain Songket Sebagai Warisan Budaya.*, (p. diakses tanggal 20 maret 2025 pukul 09.30). ANTARA/HO-Dekranasda Sumsel.
- Press, N. B. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual-Pendekatan Hukum dan Praktik*.
- Raharjo, R. S. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama*. 10.
- RI, K. P. (2017). *Warisan Budaya Tak Benda Indonesia*. Jakarta.
- Rohaini, R. w. (2020). *The Challenges Of Legal Protection On Traditional Cultural Expressions Of Lampung*. Lampung.
- Safira, N. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Tenun Songket Di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Industri*. 08.
- Sahid, N. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Yogyakarta.
- Sayyid Muhammad Zein Alyadrus, S. &. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.pln (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*. Vol.2,No.1, 364.
- Siti Rohanah, R. (juli 2009). *Kerajinan Songket Palembang Tinjauan Sejarah dan Prospek (1980-1997)*.
- Soedarsono, I. W. (1994). *Ekspresi Budaya Tradisional* . jakarta.
- Sulastrri, E. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional*. Jakarta.
- Sulastrri, E. (2016). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia*. Jakarta.